

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 188 / 07 /K/411.504.09 /2021

TENTANG
TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA SUMBERAGUNG
TAHUN 2021

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran Covid 19 di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando (Posko) Covid 19 tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Posko Covid 19 perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Desa Sumberagung Nomor ... Tahun tentang APBDesa Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di sebagian Jawa dan Bali;
2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;

3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Covid 19* di Tingkat Desa.
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* di Jawa Timur.
6. Surat Edaran Sekretaris Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor 140/385/411.307/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pos komando penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Posko *Covid-19*) Desa Sumberagung Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk :
- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid 19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
 - b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;

- 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
- e. melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumberagung

Pada tanggal: 01 Februari 2021

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Sumberagung
 Nomor:
 188/.07./K/411.504.09/2021
 Tanggal : 01 Februari 2021

TIM POSKO COVID 19 DESA SUMBERAGUNG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. DARMANTONO WARSI SUPRIYANTO M GUNAWAN W	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	JUMARSIH	Ketua	Kepala Desa
3.	SUWARTONO	Wakil Ketua	Ketua BPD
TIM PENCEGAHAN			
1.	HERI TRI HANDOKO	Koordinator	Ketua LPMD
2.	JUMAIN	Wakil Koordinator	Kaur Kesra
3.	SUHARNO	Anggota	Kepala Dusun/Unsur Kewilayahan
4.	DJASMANI	Anggota	Kepala Dusun/Unsur Kewilayahan
TIM PENANGANAN			
1.	NURROHMAH	Koordinator	Bidan Desa
2.	SARMINI	Wakil Koordinator	Unsur Tenaga Kesehatan
3.	DESY WAHYUNI	Anggota	Kader Kesehatan;
4.	WIWIK LISTIAMI	Anggota	Kader Posyandu
5.	SUHARNI	Anggota	Tenaga kesehatan lainnya di Desa
6.	SUGIONO	Anggota	RT
7.	MUJI SLAMET	Anggota	RT
8.	SAMINGAN	Anggota	RW
TIM PEMBINAAN			
1.	YANTO	Koordinator	Satlinmas Desa
2.	ARIFIN	Wakil Koordinator	Kaur Pemerintahan
3.	HARIYONO	Anggota	Kaur Keuangan
4.	JUMADI	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	MURSALI	Anggota	Tokoh Agama
6.	HERI CAHYONO	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	KHARIS	Anggota	Tokoh Pemuda
TIM PENDUKUNG			
1.	DJASMANI	Koordinator	Sekdes
2.	M GHOFUR RIDWAN	Wakil Koordinator	Kaur Perencanaan
3.	RITA MUNDISARI	Anggota	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	IMAM MUALIP	Anggota	Unsur LPMD
5.	HARTOYO	Anggota	Tokoh Masyarakat

6.	AYU IKAWATI	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	SISWANTI,S.Pd	Anggota	PKK

Ditetapkan di: Sumberagung

Pada tanggal: 01 Februari 2021

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



JUMARSIH